



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan + materai Rp. 6000
2. Fotocopy Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan yang telah disahkan
3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan
4. Fotocopy NPWP
5. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
6. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang
7. Fotocopy Keputusan Kelayakan Lingkungan / Izin Lingkungan
8. Fotocopy Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari Kementerian yang membidangi kehutanan, apabila berada dalam Kawasan Hutan
9. Fotocopy Keputusan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
10. Fotocopy SIUP dan NIB
11. Pernyataan Kesanggupan membebaskan lahan bermaterai Rp.6.000
12. Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan Menanggulangi Dampak Lingkungan bermaterai Rp. 6000
13. Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bermaterai Rp. 6.000
14. Jaminan Kemampuan Keuangan untuk mengelola pemanfaatan langsung Panas Bumi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP
2. DPMPTSP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
3. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. Tim Teknis merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP
5. DPMPTSP menerbitkan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmpstp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja Satu Pintu

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@magetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.magetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada